



P U T U S A N

Nomor : 52/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : NORMAKIAH Als KIKI Binti H. SYARWANI ;-----
Tempat lahir : Martapura ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 01 Januari 1991 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Tunggul Irang RT.02 RW.01, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar ; -----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta (penjual wadai);-----
Pendidikan : SD (tamat) ; -----

-----Terdakwa tidak ditahan ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April 2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2013, No. Reg. Perk : PDM-023/Marta/02/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa NORMAKIAH Als KIKI Binti H SYARWANI pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM



pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Pasar Subuh Sekumpul atau dipusat perbelanjaan sekumpul (PPS) Kec. Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"*, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban YULIANTI sedang menjajakan kue, pada saat itu Terdakwa NORMAKIAH mendekati saksi korban YULIANTI dan berkata "NAH LANGGANAN ORANG DI HANDAKI, KAYA APA KADA HANDAK MEOLAH SARIK, IKAM PANG BEJUAL PUKI, IKAM KADADA HARGA DIRINYA IKAM TU MURAHAN" diartikan dalam bahasa indonesia "NAH, LANGGANAN ORANG DIAMBIL, BAGAIMANA TIDAK MARAH? KAMU INI MENJUAL KEMALUAN, KAMU TIADA HARGA DIRI, MURAHAN". Dan pada saat itu saksi korban YULIANTI hanya diam saja dan berjalan menjauh meninggalkan Terdakwa NORMAKIAH; -----
- Bahwa pada saat saksi korban YULIANTI berjalan meninggalkan Terdakwa, Terdakwa NORMAKIAH kembali mendatangi saksi korban sambil berteriak-teriak dimana pada saat itu saksi ITA, saksi RABIATUL dan saksi KHAIRIYADI mendengar perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa NORMAKIAH; -----
- Bahwa atas perkataan Terdakwa NORMAKIAH, saksi korban YULIANTI merasa malu dan dilecehkan harga dirinya di depan orang banyak, yang mana perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa NORMAKIAH telah menyerang kehormatan saksi korban YULIANTI maupun keluarga dari saksi korban YULIANTI. -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 08 April 2013, No. Reg. Perk. : PDM-023/Marta/02/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NORMAKIAH Als KIKI Binti H. SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NORMAKIAH Als KIKI Binti H. SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENISTAAN” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan; -----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Mtp, dan permintaan banding tersebut secara

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2013 oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2013 dan
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori
banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 oleh Jusrita
Pengganti Pengadilan Negeri Martapura; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding
tertanggal 10 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula
diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15
Mei 2013 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Banjarmasin telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2013 dan kepada Terdakwa pada
tanggal 10 Mei 2013 sesuai relaas yang dibuat oleh Jusrita Pengganti
Pengadilan Negeri Banjarmasin ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan
demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan bahwa pada dasarnya sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura khususnya yang
berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada
prinsipnya telah sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tertuang
dalam surat tuntutan yang diajukan tanggal 08 April 2013, akan tetapi Penuntut
Umum tidak sependapat khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap
Terdakwa tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April
2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp., karena dirasakan terlalu ringan sehingga
kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat ; -----

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi
Banjarmasin memutuskan : -----

1. Menerima permohonan banding ini ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April 2013,
Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp., atas nama Terdakwa NORMAKIAH alias
KIKI binti H. SYARWANI tersebut ; -----
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa NORMAKIAH alias KIKI binti H. SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAKIAH alias KIKI binti H. SYARWANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ; ----

-----Bahwa bagi Terdakwa penjatuhan pidana tersebut dirasakan cukup adil dan bijaksana sesuai dengan prinsip dasar peradilan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dengan penjatuhan pidana ini sudah merupakan suatu peringatan bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut baik terhadap korban maupun orang lain dan akan lebih mengontrol diri untuk berbuat dan bertindak pada masa-masa mendatang ; -----

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum perkara ini sampai ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah berusaha dengan itikad baik meminta ampun dan maaf atas kekhilafan yang telah terlanjur dilakukan dan bersedia untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta, ternyata korban dan keluarganya mengajukan syarat terlalu sangat komersil sehingga tidak dapat terpenuhi karena diluar jangkauan serta kemampuan Terdakwa yang sehari-hari mencari nafkah sebagai pedagang kue kecil-kecilan ; -----

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Terdakwa mohon dapat kiranya Majelis Hakim tingkat banding menolak alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dan selanjutnya mohon pula berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding Penuntut Umum ; -----
- Mengadili sendiri : -----
- Menjatuhkan pidana serangan-ringannya bagi Terdakwa atau setidaknya menguatkannya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April 2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April 2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp., serta memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai status terdakwa yang dalam amar putusan poin 3 menetapkan agar

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan yang perlu diperbaiki, sehingga pertimbangan hukumnya seperti di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 21 ayat (4) a dan b KUHP yang menyatakan bahwa “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”, b. “tindak pidana sebagaimana ditentukan secara limitative pada ayat (4) b KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat penahanan dalam pasal 21 ayat (1) a dan b KUHP, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu “menetapkan agar Terdakwa ditahan” dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April 2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp., harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan poin 3 yakni “Menetapkan agar Terdakwa ditahan”, sedang amar putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi sebagai pendidikan dan pembelajaran (efek jera) supaya Terdakwa dapat mengoreksi diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup pantas menurut hukum dan rasa keadilan

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM



masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

-----Mengingat, pasal 241 KUHP jo. pasal 310 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 April 2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.Mtp., sekedar mengenai amar putusan poin 3, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NORMAKIAH alias KIKI binti H. SYARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN TANGGAL 24 JUNI 2013, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj. K. W. MIASTUTI, SH. dan H. MOCH. LUTFI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 52/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

H. MOCH. LUTFI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. K. W. MIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)